

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia yang dikenal saat ini dalam berbagai piagam atau konstitusi telah diperjuangkan sejak abad ke-13 di Inggris. Pada masa Raja Inggris John Lockland (1199-1216) melahirkan piagam agung yang disebut Magna Charta (1215), dalam piagam tersebut pengertian HAM belum sempurna karena terbatas hanya memuat jaminan perlindungan terhadap hak-hak kaum bangsawan dan gereja.¹ Magna Charta (Piagam Agung 1215) merupakan suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John di Inggris,² seperti perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang, hak atas pengadilan yang adil, dan kebebasan untuk memperoleh dan mempertahankan properti. Meskipun Magna Carta awalnya hanya berlaku untuk kaum bangsawan, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya seiring waktu diterapkan secara lebih luas kepada seluruh warga negara.

Perkembangan HAM modern sebagai konsep yang lebih luas dan universal membutuhkan waktu yang cukup lama setelah keluarnya Magna

¹ Sukaya. dkk. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma. Hal. 13

² Chamin, Asukuri Ibnu. (2003) . *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi. Penelitian dan Pengembangan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hal 374

Carta. Namun, Magna Carta merupakan salah satu titik awal penting dalam sejarah yang menegaskan perlindungan terhadap hak-hak individu dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat. Magna Carta menjadi dasar penting bagi konstitusi dan sistem hukum di banyak negara, serta menjadi inspirasi bagi perumusan konsep HAM yang lebih luas dalam perjalanan sejarah.

Paham hak asasi lahir di Inggris dalam abad ke 17, dimana Inggris memiliki tradisi perlawanan lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak.³ Pengambilan kekuasaan mutlak ini dianggap melanggar HAM maka dilakukan perlawanan agar hal tersebut tidak berlarut-larut. Sedangkan Magna Charta (1215) sering keliru dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warga negara Inggris. Piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata-kata dalam piagam ini sebenarnya dalam Bill of Rights (1689) muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu.⁴

Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih kongkret, dengan lahirnya *Bill of Right* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adanya persamaan manusia di muka hukum (*equality before the law*) yang memperkuat dorongan timbulnya negara hukum. *Bill of*

³ Suseno, Franz Magnis.(1994).*Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 123.

⁴ Davidson, Scoot .(1994). *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalm Pergaulan Internasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm 2.

Right melahirkan asas persamaan, di mana hak persamaan ini mendukung terwujudnya hak kebebasan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Rousseau yang berisikan tentang perjanjian masyarakat (*contrac social*). Perkembangan Hak Asasi Manusia selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu, yang mempertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah dilahirkan akan terbelenggu. Kemudian pada tahun 1789, lahirlah *The French Declaration*, Di mana hak-hak yang lebih dirinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law*. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Semua hak-hak tersebut di atas kemudian dirumuskan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*The Universal declaration of Human Rights*) oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 desember 1948, yang merupakan suatu peristiwa penting dan mempunyai nilai historis yang besar. Ia merupakan peristiwa yang pertama dalam sejarah umat manusia, di mana seluruh bangsadari berbagai penjuru dunia membuat sebuah deklarasi tentang hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental manusia.⁵ Hingga akhirnya PBB menggunakan istilah *human right*, yang terjemahkan menjadi hak asasi manusia HAM di Indonesia.⁶

⁵ Aprita, Serlika, Hasyim, Yonani. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hal 9-10

⁶Riyadi, Eko .(2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Prepektif Internasional, Regional, Dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers. Hal 6-7.

Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia Boedi Oetomo mewakili organisasi pergerakan nasional mula mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan surat kabar. Pemikiran HAM pada awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak untuk menyampaikan pendapat terutama diparlemen. Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup membuat pandangan politik masyarakat diarahkan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter.⁷

Lahirnya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Berbagai seminar tentang HAM dilakukan Orde Baru. Namun pada kenyataannya, Orde Baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami kemunduran sangat pesat sejak awal 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapatkan mandat konstitusional dari sidang MPRS, pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kekuasaan yang anti-HAM yang dianggapnya sebagai produk barat.⁸

Dari sejarah panjang bangsa Indonesia, catatan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sangatlah panjang jika di uraikan. Pelanggaran-

⁷ Hidayat, Komarudin (2003). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media. Hal 154-156.

⁸ *Ibid.* Hal 157

pelanggaran HAM tersebut hingga sekarang belum ada satupun yang terselesaikan, dimana para pelakunya mendapatkan hukuman yang sesuai. Itu sebabnya muncul istilah pelanggaran HAM masa lalu, yaitu pelanggaran-pelanggaran HAM termasuk pelanggaran HAM Berat yang terjadi sebelum UU 39 tahun 1999.

Pembantaian massal 1965/66, penumpasan protes-protes mahasiswa 1974, pembantaian terhadap para demonstran Islam di Tanjung Priok 1984, penembakan misterius awal tahun 1980an, pembantaian terhadap anggota-anggota kelompok sempalan Islam di Talangsari 1989, penculikan para aktivis oposan 1997 dan 1998, penembakan terhadap demonstran mahasiswa di Universitas Trisakti dan di jembatan Semanggi 1998 serta kerusuhan Mei 1998 itu hanyalah bagian dari rentetan panjang pelanggaran HAM, yang menjadi tanggungjawab satuan-satuan tersebut.⁹

Peristiwa-peristiwa di atas mencerminkan bahwa kekuatan-kekuatan besar Orde Baru telah kehilangan kendali dan pengakuan atas hak-hak sipil dan politiknya. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998, Indonesia mengalami gelombang demokratisasi. Salah satu unsur demokratisasi adalah kebebasan berekspresi dan berserikat di muka umum, yang sebelumnya dibatasi oleh pemerintah. Sejak saat itu, masyarakat bebas berserikat dan berkumpul untuk menyampaikan keprihatinan dan kepentingan mereka

⁹ Junge, J. F. (2008). Kesempatan yang Hilang, Janji yang tak Terpenuhi. *Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984*. Jakarta: KontraS. Hal 7-8

kepada pemerintah. Salah satunya adalah aksi unjuk rasa yang menuntut penyelesaian pelanggaran HAM di era Orde Baru.

Pelanggaran hak asasi manusia kemudian ditanggapi secara serius oleh masyarakat dan dunia internasional, tanpa adanya penyelesaian hingga saat ini. Dimana seharusnya pemerintah seharusnya memainkan peran penting dalam mewujudkan kekuasaan, yang dapat dilihat sebagai faktor penentu dalam membangun toleransi. Aparat negara yang mengusut kasus ini tidak berdaya, apakah di bawah tekanan atau sengaja menyembunyikan kebenaran. Tidak adanya penyelesaian hukum merupakan tuntutan utama korban dan keluarga korban untuk menghukum pejabat dan orang yang bertanggung jawab atas penghilangan paksa atau pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dengan dukungan *Asian Federation Against Involuntary Disappearances*, *Amnesty International* dan semua sektor masyarakat, operasi damai yang dilakukan oleh keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia di depan Istana Negara, protes diam di depan Istana Negara berpakaian dalam semua atribut hitam.

Aksi protes tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Aksi Kamisan karena berlangsung setiap hari kamis di depan Istana Merdeka. Aksi tersebut menuntut penyelesaian kasus HAM di masa lalu seperti penembakan misterius, pembunuhan Marsinah, penculikan aktivis 1998, sampai dengan pembunuhan Munir. Setidaknya ada tiga keluarga korban pelanggaran HAM berat yang menjadi pelaku Aksi Kamisan, mereka juga tergabung dalam presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Pertama, Maria Katarina

Sumarsih, orang tua dari Bernardus Realino Norma Irawan, salah satu mahasiswa yang tewas dalam Peristiwa Semanggi. Kedua, Suciwati Munir, istri pegiat HAM, Munir Said Thalib. Ketiga, Bedjo Untung, perwakilan dari keluarga korban pembunuhan, pembantaian dan pengurangan tanpa prosedur hukum terhadap orang-orang yang diduga anggota PKI pada tahun 1965-1966.¹⁰

Pemerintah yang terus diam menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu kemudian menimbulkan *domino effect* berupa sikap aktif dari para keluarga korban dalam menyuarkan aspirasinya, salah satunya adalah ibu Sumarsih, yang merasa tidak dipenuhi hak untuk mendapatkan perlakuan seperti semestinya pihak yang direnggut kewenangannya.¹¹

Aksi Kamisan dilakukan secara mingguan untuk mempererat solidaritas antar sesama korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang pengusutanya belum dilaksanakan secara tuntas. Ciri khas yang membedakan Aksi Kamisan dengan bentuk aksi protes lainnya terletak pada intensitas aksi yang tinggi, aktor yang sama dari waktu ke waktu, keteraturan waktu terkait

¹⁰ Putra, Leonardo Julius.(2016). Aksi Kamisan: Sebuah Tinjauan Praktis dan Teoritis Atas Transformasi Gerakan Simbolik. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta*, Vol. 2, No. 1, 13-14.

¹¹ Adiwilaga, Rendy. (2018). Aksi Kamisan Sebagai Representasi *Civil Society* dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol, 10, No. 3. 6.

keberlangsungan aksi protes, konsistensi isu dan tuntutan yang diperjuangkan di dalamnya dan cara atau metode penyampaian tuntutan.¹²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana peran Aksi Kamisan dalam membangun solidaritas keluarga korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu?

1.3 Batasan Masalah

Dalam Penelitian ini agar penelitian lebih terarah dan terukur maka peneliti membatasi dari segi pertanyaan yang dimana tidak mengarah kemasalah personal para responden. Peneliti melakukan hal ini karena penelitian ini hanya berfokus pada peserta Aksi Kamisan Jakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran yang dimainkan oleh Aksi Kamisan dalam membangun solidaritas di antara peserta aksinya. Untuk mengetahui bentuk-bentuk solidaritas apa saja yang terbentuk dalam Aksi Kamisan. Mengetahui bagaimana Aksi Kamisan mempertahankan solidaritasnya. Menjelaskan dampak Aksi Kamisan terhadap hubungan dan jaringan sosial peserta dalam membangun solidaritas keluarga-keluarga korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Fokusnya dapat meliputi upaya Aksi Kamisan dalam memperkuat hubungan dan saling mendukung antara keluarga-

¹² Putra, Leonardo Julius.(2016). Aksi Kamisan: Sebuah Tinjauan Praktis dan Teoritis Atas Transformasi Gerakan Simbolik. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, Vol. 2, No. 1, 13.

keluarga korban. Mengeksplorasi dampak sosial dan emosional dari partisipasi dalam Aksi Kamisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sosial dan emosional yang dialami oleh keluarga-keluarga korban pelanggaran HAM berat ketika mereka terlibat dalam Aksi Kamisan. Hal ini dapat mencakup pengaruh positif dalam membangun solidaritas, pemulihan trauma, dan memberikan wadah untuk berbagi pengalaman.

1.5 Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfaat akademik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan akademik mengenai peran tindakan sosial dalam membangun solidaritas sosial dalam konteks keluarga korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya dan memberikan wawasan baru tentang pentingnya Aksi Kamisan dalam membangun solidaritas.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan model penelitian tentang Aksi Kamisan dalam membangun solidaritas keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

1.1.2 Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi keluarga korban pelanggaran HAM berat dengan memperkuat solidaritas sosial di antara mereka. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran Aksi Kamisan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih

baik tentang bagaimana keluarga korban dapat mendapatkan dukungan sosial dan pemulihan melalui partisipasi dalam gerakan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan permasalahan yang melatarbelakangi pembahasan dan perumusan masalah serta manfaat dan tujuan terkait dalam penelitian mengenai Aksi Kamisan dalam membangun solidaritas keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat beberapa referensi atau penelitian sebelumnya, dan terdapat kerangka teori dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan metode dan pendekatan penelitian apa yang akan digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data, analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab iv ini terdiri dari dua subbagian yang memuat hasil penelitian. Pertama gambaran umum dari persoalan yang menjadi fokus penelitian. kemudian bagian pembahasan berisi analisis mendalam tentang fokus persoalan dalam penelitian.

BAB V: PENUTUP

Di dalam Bab V ini merupakan penutup yang terdiri dari dua subbagian yang berisi kesimpulan yang sudah dibahas berdasarkan pembahasan penelitian pada topik yang dipilih.

